

# **KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) DENGAN VIETNAM**

Oleh :

Zerah Amelia Belo<sup>1</sup>, Michael Mamentu<sup>2</sup>, Trilke E. Tulung,<sup>3</sup>

## **ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki ribuan pulau, sebagian besar negara Indonesia terdiri dari perairan laut sehingga sangat penting bagi Indonesia dalam mempertahankan wilayah laut. Penelitian ini terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyelesaikan masalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam. Seperti yang diketahui perairan Indonesia tepatnya di Natuna Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan pasokan ikan yang juga melimpah. Hal tersebut menyebabkan di wilayah ini sering sekali terjadi konflik dengan negara tetangga seperti halnya sengketa wilayah laut di zona ekonomi eksklusif dengan Vietnam. Saat ini Indonesia telah mengklaim secara sepihak ZEE karena dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1982 merupakan hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya sehingga Indonesia berhak menarik 200 mil ZEE, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Namun pihak Vietnam juga mengklaim secara sepihak wilayah ZEE mereka sehingga menyebabkan sengketa wilayah laut antara Indonesia dan Vietnam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan negosiasi dengan Vietnam, dari tahun 2010 sampai saat ini, dan tercatat Indonesia dan Vietnam sudah melakukan dua belas kali perundingan. Saat ini Indonesia dan Vietnam telah sepakat memulai untuk menyusun peraturan sebagai upaya menghindari konflik di ZEE. Jadi kedepannya hubungan antara Indonesia dan Vietnam dapat terjalin dengan baik sebagai sesama anggota ASEAN.

**Kata Kunci : Kebijakan, ZEE, Indonesia, Vietnam**

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a maritime country that has thousands of islands, most of the Indonesian state consists of marine waters, so it is very important for Indonesia to defend its maritime territory. This research is related to Indonesia's foreign policy in resolving the Exclusive Economic Zone (EEZ) problem with Vietnam. As is well known, Indonesian waters in North Natuna, to be precise, have abundant natural resources such as oil, gas and fish supplies which are also abundant. This causes conflicts with neighboring countries to occur frequently, such as disputes over maritime territories in the exclusive economic zone with Vietnam. Currently, Indonesia has unilaterally claimed the EEZ because in 1982 International Maritime Law (UNCLOS) is a law that regulates the rights and authorities of a country over marine areas under its national jurisdiction so that Indonesia has the right to withdraw 200 EEZ miles, because Indonesia is an archipelago. However, the Vietnamese side also claimed unilaterally on their EEZ area, causing a maritime dispute between Indonesia and Vietnam. To resolve this problem, Indonesia through the Ministry of Foreign Affairs has been negotiating with Vietnam, from 2010 to the present, and it is noted that Indonesia and Vietnam have conducted twelve negotiations. Currently, Indonesia and Vietnam have agreed to start drafting regulations in an effort to avoid conflict in the EEZ. So in the future, the relationship between Indonesia and Vietnam can be well-established as fellow ASEAN members.*

**Keywords: Policy, EEZ, Indonesia, Vietnam**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

<sup>2</sup>Selaku Pembimbing 1

<sup>3</sup>Selaku Pembimbing 2

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Australia menyebabkan Indonesia berada di posisi silang yang sangat strategis. Strategis dalam hal ini merujuk pada pentingnya perairan Indonesia bagi rute pelayaran internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan selatan serta sebaliknya. (Dhiana Puspitawati, 2017)

Dalam kaitannya dengan potensi ini, dapat dijelaskan bahwa Laut juga merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebagai sarana kemakmuran dan kesejahteraan negara dan masyarakat karena melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritime yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya daratan. total luas kawasan Negara Republik Indonesia mencapai 7,7 juta km<sup>2</sup>. Dari luas wilayah itu sekitar 3,2 juta km<sup>2</sup> merupakan luas perairan yang terdiri dari 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan pedalaman dan 0,3 juta km<sup>2</sup> berupa laut territorial. Itu belum termasuk 2,7 juta km<sup>2</sup> kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Jurnal Mahkamah Vol. 19 No. 1, April 2007).

Pada prinsipnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar laut territorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut territorial. (Heru Prijanto, 2007). Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. di dalam konferensi Hukum Laut yang diprakarsai oleh PBB yang diselenggarakan mulai tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati. (Soerjono Soekanto, 2006). Berdasarkan Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS) yang merupakan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya. (Dictio.id). Batas maritime sebuah negara ditentukan oleh sebuah garis dasar (*baseline*). Dari garis dasar-lah lebar Laut Territorial, ZEE, dan Zona Maritim lainnya diukur. Karena begitu pentingnya garis ini, di dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) diatur dengan rinci mekanisme penetapan garis dasar (*baseline*). (Kompas, 15 Mei 2019)

Kesepakatan batas laut untuk Zona Landas Kontinen (ZLK) antara Indonesia dan Vietnam sudah tercapai pada tahun 2003, dan berlaku pada tahun 2007. Sementara untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), hingga saat ini belum ada kesepakatan. Mengenai perkembangan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Pada awalnya, pihak Vietnam menginginkan batas Zona Ekonomi Eksklusif disamakan dengan batas Zona Landas Kontinen (ZLK), namun Indonesia menolak proposal "*single line*" tersebut. Perkembangan saat ini, Vietnam sudah menerima pemahaman tentang perbedaan antara Zona Landas Kontinen (ZLK) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) namun penarikan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh Vietnam menggunakan dari pulau terluarnya. Hal ini ditolak oleh Indonesia karena Vietnam bukanlah negara kepulauan, sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982. Meski belum ada kesepakatan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam, Indonesia sudah mengklaim batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara sepihak dan dituangkan di Peta NKRI. Klaim sepihak inilah yang selama ini dijadikan dasar definisi wilayah dan yurisdiksi laut oleh Indonesia. Yang kemudian menjadi acuan dalam pengelolaan sektor perikanan tangkap, termasuk dalam penanganan illegal fishing. Dalam diplomasi, klaim sepihak lazim dilakukan oleh setiap negara, agar negara lain (terutama yang berdekatan) mengetahui posisi negara tersebut. Seperti halnya Indonesia, Vietnam juga memiliki klaim sepihak terhadap batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) nya yang bertumpang tindih dengan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. (Jurnal Maritim, 2019).

Sampai sejauh ini hubungan bilateral Indonesia-Vietnam terus meningkat dalam berbagai bidang. Meski begitu, masih ada masalah, yakni belum disepakatinya penyelesaian batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara. (Alinea.id, 2019). Indonesia

dan Vietnam sepakat memulai menyusun pengaturan sementara di klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di wilayah Natuna Utara sebagai bagian upaya menghindari insiden aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan technical working group di sela-sela technical meeting ke-12 perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara. (Kemlu.go.id, 2019).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kebijakan Luar Negeri**

Kebijakan luar negeri adalah studi manajemen hubungan eksternal dan aktivitas-aktivitas negara-bangsa, seperti yang dibedakan dari kebijakan dalam negerinya. Kebijakan luar negeri melibatkan cita-cita, strategi, tindakan, metode, panduan arahan pemahaman kesepakatan, dan sebagainya, yang dengannya pemerintah nasional saling melakukan hubungan internasional dan dengan organisasi internasional serta aktor-aktor non-pemerintah. (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2013).

**Menurut K.J.Holsti** Kebijakan Luar Negeri adalah bagaimana kita dapat memahami semua fenomena yang terjadi di lingkungan eksternal. Masyarakat yang dikelompokkan dalam “negara bangsa” mempunyai sejumlah kebutuhan dan tujuan yang sebagian besar hanya dapat mereka raih dengan mengadakan hubungan serta menyebarkan pengaruh kepada negara lain. Kebijakan luar negeri memiliki tiga komponen yang mencerminkan kepentingan yang lebih luas, yaitu: (1). Sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*), suatu pedoman untuk menghadapi kondisi eksternal yang menuntut pembuat keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi prinsip dan tendensi umum yang terdiri dari sikap, persepsi dan nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan kondisi strategis penentu posisi negara dalam politik internasional. (2). Sebagai perangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of communication to and plans for action*), berupa rencana dan komitmen konkrit eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. (3). Sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behavior*), berupa langkah nyata berdasarkan orientasi umum, dengan komitmen dan sasaran yang lebih spesifik, yang berhubungan dengan kejadian dan situasi di lingkungan eksternal. (Holsti.K.J. 1937).

### **B. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan batas wilayah yakni sepanjang 200 mil yang diukur dari garis pangkal ketika air laut sedang surut. (Pelayananpublik.id, 2019). Klaim atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali diajukan oleh Kenya melalui proposal yang diajukan kepada *Asian-Africa Legal Consultative Committee* pada bulan Januari 1971, serta proposal yang sama yang diajukan pada *United Sea-bed Committee* pada tahun berikutnya. (Churcill, R.R & Lowe, 1999). Zona Ekonomi Eksklusif dapat didefinisikan sebagai suatu zona maritime selebar 200 mil laut dari garis pangkal, (Agoes, Etty R. 1991) dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta yuridiksi sejenisnya. (Theuthenberg, 1984). Rezim Zona Ekonomi Eksklusif memberikan negara pantai suatu “hak berdaulat” (*sovereign rights*) atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan aktivitas terkait lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam melaksanakan hak berdaulatnya, negara pantai atau negara kepulauan berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum secara luas termasuk menaiki kapal, mengadakan inspeksi bahkan melakukan penangkapan dan melakukan proses hukum untuk kapal-kapal asing yang melanggar ketentuan hukumnya berkenaan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam melaksanakan haknya, negara kepulauan juga harus bertindak sesuai kepatuhan sebagaimana di atur dalam UNCLOS 1982. (Dhiana Puspitawati, 2017).

### **C. Konsep Hukum Laut Internasional (UNCLOS)**

Hukum Laut Internasional diawali dengan fungsi laut bagi umat manusia, antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, jalan raya perdagangan, sarana untuk penaklukan, tempat pertempuran, tempat bersenang-senang, alat pemisah atau pemersatu

bangsa, serta adanya bahan-bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut. Adanya fungsi-fungsi tersebut menjadi salah satu cikal bakal lahirnya konsepsi hukum laut internasional, yaitu *res communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan tidak dapat dimiliki oleh masing-masing negara, sedangkan *res nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsep tersebut yang menjadi acuan adanya peraturan mengenai hukum laut internasional, yaitu *United Nations Convention Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Adanya UNCLOS 1982 sebagai ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting. Selain itu, UNCLOS 1982 juga membahas mengenai zona-zona maritim yang termasuk ke dalam kedaulatan penuh seperti perairan pedalaman, perairan kepulauan (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial. Zona maritim yang diatur oleh UNCLOS 1982 adalah zona-zona maritim yang berada di bawah kedaulatan penuh, yakni: perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archiplegic waters*) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial (*territorial sea*). Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Terdapat pula zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional, yakni laut lepas (*high sea*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*). (Dikdik Mohamad Sodik, 2014)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur ilmiah maupun sumber-sumber tulisan lainnya sebagai objek yang utama (Bakry Umar Suryadi, 2016).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyelesaikan ZEE Dengan Vietnam**

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut nyata bahwa pemerintah Indonesia harus memiliki strategi kebijakan baik melalui upaya perlindungan hukum ataupun melalui kebijakan pemerintahan yang memberikan dampak positif terhadap wilayah perbatasan. (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2015).

#### **1. Indonesia dan Vietnam Dorong Penyelesaian Delimitasi ZEE dan Majukan Kerja Sama Kemaritiman dengan Vietnam**

Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi telah melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Luar Negeri/Deputi Perdana Menteri Vietnam, Pham Binh Minh, di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan Mitra Wicara, di Bangkok, Thailand. Pertemuan Membahas satu isu utama yaitu upaya penyelesaian negoisasi batas maritim (Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. Pada saat pertemuan dilangsungkan, di Jakarta juga dilakukan pertemuan yang sifatnya lebih teknis membahas upaya percepatan penyelesaian negoisasi. Dalam pertemuan di Bangkok, kedua Menlu menyambut baik kesepakatan mengenai metodologi untuk perundingan. Kesepakatan ini diharapkan akan mempermudah penyelesaian negoisasi. Disamping itu, kedua Menlu juga sepakat mengenai perlunya disegerakan penyelesaian penyusunan *Provisional Arrangement (PA)* untuk mengatur sementara wilayah tumpang tindih guna menghindari kemungkinan munculnya insiden kapal-kapal nelayan di wilayah tumpang tindih. (Kementrian Luar Negeri RI, 2019).

#### **2. Indonesia dan Vietnam Bahas Penetapan Batas Maritim Kedua Negara**

Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) sebagai observer pada Technical Meeting ke-12 dan Informal Consultation antara Indonesia dan Vietnam untuk

membahas tentang Penetapan Batas Maritim di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara, di Surabaya 19-22 Agustus 2019. Kehadiran Bakamla RI/IDNCG sebagai observer bersama dua instansi lainnya yaitu PSDKP-KKP dan TNI AL. Perundingan membahas tentang Provisional Arrangement (Pengaturan Sementara) di wilayah yang belum disepakati batas maritimnya. Pengaturan ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya insiden antara aparat penegak hukum kedua negara yang memiliki kewenangan di ZEE sesuai aturan perundang-undangan, yang melibatkan Bakamla RI/IDNCG, TNI AL dan KKP dengan counterpartnya yaitu Vietnam Coast Guard (VCG), Vietnam Peoples Navy dan Vietnam Fisheries Resources Surveillance. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri RI Bebeb A.K.N. Djunjunan menyampaikan, perlu adanya provisional Arrangement di wilayah yang belum disepakati untuk menghindari konflik dan mengurangi eskalasi ketegangan aparat di lapangan. Hal ini sesuai dengan arahan dari kedua Kepala Negara saat pertemuan bilateral Indonesia dan Vietnam di sela-sela KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, yang mengharapkan bahwa konsultasi informal yang dilaksanakan ketiga instansi penegak hukum dilaut pada kedua negara dapat menghasilkan kesepahaman dan membangun rasa saling percaya. Dalam kesempatan ini Bakamla RI mengirimkan perwakilannya yaitu Kasubdit Ren Ops Udara Maritim Kolonel Bakamla Asep Budiman, bersama Aditya Akbar T., S.H., M.H. dari seksi Hukum Internasional dan Welny Septiana dari Seksi Kerjasama Bilateral dan Regional. Sebagai salah satu instansi penegak hukum di laut yang memiliki tugas pokok melaksanakan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI telah membangun komunikasi yang baik dengan Counterpartnya di Vietnam yaitu Vietnam Coast Guard dengan ditandatangani Lol (Letter of Intens) yang akan ditingkatkan menjadi MoC (Memorandum of Cooperation), dan langkah ini terbukti efektif untuk mengatasi ketegangan di Laut. Dari hasil Informal Consultan ketiga instansi telah disepakati hal-hal penting, antara lain bahwa akan segera disusun Provisional Arrangement dan standar komunikasi diantara kapal patrol bila bertemu di lapangan. Selain itu pertemuan informal juga menghimbau kedua negara untuk saling menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang memprovokasi atau dapat membahayakan personil dan kapal patroli kedua negara. (tni.mil.id, 2019)

### **3. Pengaturan Sementara di Klaim Tumpang Tindih ZEE di Natuna Utara**

Indonesia dan Vietnam sepakat memulai menyusun pengaturan di klaim tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE di Wilayah Natuna Utara sebagai bagian upaya menghindari insiden aparat kedua negara melalui penguatan komunikasi, tindakan menahan diri, dan pembatasan kegiatan perikanan. Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan *Technical Working Group* di sela-sela technical meeting ke-12 perundingan ZEE antara kedua negara di Surabaya, tanggal 20-21 Agustus 2019. (Kementerian Luar Negeri RI, 2019).

### **4. Upaya Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna**

Dibutuhkan keterpaduan kebijakan antar semua instrumen, diantaranya manajemen perbatasan, kegiatan ekonomi dan kapabilitas pertahanan di wilayah laut Natuna sebagai berikut:

#### **5. Meningkatkan Manajemen Perbatasan Wilayah Laut Natuna.**

Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara, termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktifitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut.

Perundingan perbatasan Indonesia dan Vietnam dari tahun 2010 sampai 2019 perundingan Delimitasi Batas ZEE RI-Vietnam telah dilaksanakan dua belas kali perundingan. Hingga perundingan ke dua belas, kedua pihak masih memiliki perbedaan dalam usulan garis

batas ZEE dan pandangan dalam pembahasan prinsip dan petunjuk penarikan garis batas ZEE antara Indonesia dan Vietnam.

#### **6. Peningkatan Kegiatan Ekonomi melalui Eksplorasi Minyak di Wilayah Laut Natuna**

Pemerintah Indonesia terus berupaya memenuhi pasokan energy yang terus meningkat. Untuk itu Indonesia terus melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber-sumber energy yang ada. Selama ini wilayah ZEE Indonesia menyimpan kekayaan terbesar dan merupakan penyumbang kas negara. Salah satu ZEE Indonesia yang sekaligus merupakan cadangan minyak dan gas alam terbesar Indonesia berada di Laut Natuna. Menurut hitungan pemerintah, Ladang gas D-Alpha yang dikenal dengan Blok East Natuna terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna (di ZEE) dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCF) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCF merupakan salah satu sumber terbesar di Asia Pasifik dan tiga kali dari kandungan gas Arun, Aceh. Dengan adanya aktifitas ekonomi langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan SDA yang ada di laut Natuna.

#### **7. Meningkatkan Kapabilitas Pertahanan di Wilayah Laut Natuna**

Eksistensi instrumen pertahanan di antaranya adalah untuk mendukung diplomasi, termasuk apabila diplomasi itu dianggap gagal. Selain meningkatkan kapabilitas Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) melalui program pemenuhan kebutuhan pokok minimum, TNI juga harus meningkatkan kemampuan pertahanan di wilayah perbatasan terutama di Natuna dengan menambah jumlah pasukan dan juga jumlah armada tempur. (Ruyat Yayat, 2017)

### **PENUTUP**

Penyelesaian masalah sengketa batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Vietnam cenderung selesai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kesulitan kesepakatan antara keduanya nampaknya terstimulasi oleh berbagai faktor :

1. Kesepakatan negara-negara anggota ASEAN bahwa setiap “friksi” yang terjadi di antara anggota ASEAN harus diselesaikan melalui jalan perundingan. Penyelesaian cara ini adalah yang terbaik namun juga beresiko pada lamanya proses pembahasan. Dalam konstelasi hubungan internasional, friksi antar dua negara atau lebih dengan kondisi *economic and political power* yang relatif seimbang maka kesepakatan akan dicapai dalam proses yang cenderung panjang. Hal ini dikarenakan tidak ada komponen *pressure* yang lebih kuat di antara mereka. Vietnam secara politis tidak merasa khawatir terhadap kekuatan militer Indonesia demikian pula sebaliknya, karena keduanya yakin bahwa hal ini tidak akan digunakan. Sementara secara ekonomi Vietnam adalah negara di Asia Tenggara dengan FDI (*foreign Direct Investment*) terbaik di kawasan ini. Demikian pula dengan Indonesia dengan negara GNP (*Gross National Product*) terbaik di kawasan ini. Dari perspektif ini kedua negara berada dalam posisi tidak ada rasa saling ketergantungan baik secara politik, ekonomi maupun militer. Dalam kondisi yang seperti ini, maka posisi tawar antara keduanya adalah relatif seimbang.
2. Soal pengukuran batas wilayah laut adalah lebih sulit dibandingkan dengan pengukuran batas wilayah darat. Pembahasan dan pengukuran batas wilayah antar dua negara ditentukan oleh berbagai faktor strategis diantaranya adalah anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing negara untuk Tim Teknis Pengukuran di lapangan, Faktor Data yang dimiliki oleh masing-masing negara, faktor kondisi dan situasi politik didalam negeri masing-masing negara, dan yang terakhir soal kesepakatan di antara para penentu keputusan (politisi) dari masing-masing negara.
3. Urgenitas. Dari sisi urgenitas *issue*, baik bagi pihak Indonesia – maupun Vietnam, persoalan batas ZEE meskipun sangat penting bagi keduanya namun isu hegemoni Cina di Laut Cina Selatan masih menjadi isu bersama yang jauh lebih penting karena menyangkut keamanan kawasan dan juga keamanan wilayah dari kedua negara.

4. Persoalan pandemi covid 19 yang menyebabkan seluruh negara anggota ASEAN terutama Indonesia – Vietnam lebih mengkonsentrasikan anggaran negara untuk kepentingan ini. Karena pada hakekatnya masalah ini tidak hanya menyangkut soal kesehatan, tetapi juga telah menyebabkan terjadinya *economic decline* bagi seluruh negara-negara ASEAN. Terutama sekali soal *political and Economic power*. Dalam hubungan internasional Dua negara dalam kondisi “*power*” yang relatif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakry Umar Suryadi.(2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar
- Churchill, R.R. and Lowe, A.W. 1999. *Law of the sea*. 4<sup>th</sup> Ed.
- Heru Prijanto (2007). Hukum Laut Internasional, Bayumedia, Malang.
- Holsti.K.J. (193), Politik Internasional.
- Jackson Robert. Georg Sorensen. (2013). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar.
- Puswitawati Dhiana. (2017). Hukum Laut Internasional. Kencana.
- Ruyat Yayat,M.Eng. (2017). Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut Tiongkok Selatan.
- Sodik Dikdik Mohamad, S.H., M.H., Ph.d. (2014). Hukum Laut Internasional. Refika Aditama.
- Thuthenberg, Bo Johnson. (1984). The Evolution of the law Sea: A Study of Resources and strategy with Special Regard to the Polar Regions. Tycooly International Publishing Limited, Dublin.
- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional/9285>.
- <https://www.kompasiana.com/591482/5cdb79f995760e4b6c191d86/indonesia-vietnam-intrik-dibalik-konflik-1?page=all>.
- Kementrian Luar Negeri, (2019). <https://kemlu.go.id/portal/i/read/497/berita/indonesia-dan-viet-nam-dorong-penyelesaian-delitimasi-zee-dan-majukan-kerja-sama-kemaritiman-dengan-viet-nam>.
- Kemlu.go.id. (2019). Pertemuan Teknis ke-12 Batas Maritim RI-Vietnam, Awali Konsultasi Informal Provisional Arrangement.
- Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Tahun 2010-2014.  
[http://pp.go.id//document/produk\\_hukum/2015/perbatasan/Peraturan\\_BNPP\\_Nomor\\_1\\_Tahunj\\_2015.pdf](http://pp.go.id//document/produk_hukum/2015/perbatasan/Peraturan_BNPP_Nomor_1_Tahunj_2015.pdf) pada tanggal 02 Januari 2017
- Tni.mil.id,(2019). <https://tni.mil.id/view-157990-indonesia-vietnam-bahas-penetapan-batas-maritim-kedua-negara.html>.